



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SITI RUHANNA Binti ARUMAN**;-----

Tempat lahir : Malang ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 September 1981 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Kuin Selatan Gg. Baru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA (amat) ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013; -
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013; -----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2014; -----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014 ; -----

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama **CHU NYUK HWA, SH** dari LKBH UNLAM Banjarmasin; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 1433/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan para terdakwa I. **LILIEK SUNDARI Binti ABDUL MUTALIB** dan terdakwa II. **SITI RUHANNA Binti ARUMAN** dan terdakwa III. **JUHRIANSYAH Bin SALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Permufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. **LILIEK SUNDARI Binti ABDUL MUTALIB** dan terdakwa II. **SITI RUHANNA Binti ARUMAN** dan terdakwa III. **JUHRIANSYAH Bin SALIMI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 gram ; -----

2. 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ; -----

3. 1 (satu) Hp merk Maxtron warna putih ; -----

4. 1 (satu) Hp merk Blackberry warna putih hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- ; -----

6. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-; -----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Ditresnarkoba Polda KalSel ; -----

- Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; ---

II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Januari 2014, Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 1433/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 29 Januari 2014 ; -----

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Register Perkara : PDM-892/BJRMS/11/2013, tertanggal 25 November 2013,
Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa terdakwa I. **Liliek Sundari** terdakwa II. **Siti Ruhanna** dan terdakwa
III. **Juhriansyah**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 21:00
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013
bertempat di Hotel Valeria Jl. Jafri Zam Zam Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,
telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan
para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya saksi Antony Wijaya dan saksi Yulian Miko mendapat informasi kalau di terdakwa I sering melakukan transaksi Narkoba, saat itu saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung menghubungi terdakwa I untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menyuruh terdakwa I untuk mendatangi saksi di rumah makan pondok Bahari setelah bertemu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk dicarikan sabu-sabu dan terdakwa II pun menghubungi terdakwa III. Dan saksi pun mengatakan agar sabu-sabunya diantarkan ke Hotel Valeria. Kemudian saksi dan terdakwa I pergi ke Hotel Valeri untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III mengantarkan sabusabu yang dipesan. Tidak lama menunggu maka datanglah terdakwa II menemui saksi dan terdakwa I sedangkan terdakwa III menunggu di luar. Setelah bertemu terdakwa II menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa I kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi. Dan pada saat terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi maka terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan tidak berapa terdakwa II dan terdakwa III juga berhasil diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut. -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III dilakukan interogasi tentang asal muasal 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram tersebut, dan ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram diperoleh dari terdakwa III dengan cara dibeli oleh terdakwa III dengan harga sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dijual dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan untung sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa I. Liliek Sundari terdakwa II. Siti Ruhanna dan terdakwa III. Juhriansyah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. -----
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 6070/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7079/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 ; --

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa terdakwa I Noviyanti als Novi Binti Misnawi terdakwa II Ismail Marzuki als Mail Bin Pahar dan terdakwa III Helendra als Lendra Bin Heltoni, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu, telah

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya saksi Antony Wijaya dan saksi Yulian Miko mendapat informasi kalau di terdakwa I sering melakukan transaksi Narkoba, saat itu saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung menghubungi terdakwa I untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menyuruh terdakwa I untuk mendatangi saksi di rumah makan pondok bahari setelah bertemu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk dicarikan sabu-sabu dan terdakwa II pun menghubungi terdakwa III. Dan saksi pun mengatakan agar sabu-sabunya diantarkan ke Hotel Valeria. Kemudian saksi dan terdakwa I pergi ke Hotel Valeri untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III mengantarkan sabu-sabu yang dipesan. Tidak lama menunggu maka datanglah terdakwa II menemui saksi dan terdakwa I sedangkan terdakwa III menunggu di luar. Setelah bertemu terdakwa II menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa I kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi. Dan pada saat terdakwa I menyerahkan kepada saksi maka terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan tidak berapa terdakwa II dan terdakwa III juga berhasil diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut. -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III dilakukan interogasi tentang asal muasal 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram tersebut, dan ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram diperoleh dari terdakwa III dengan cara dibeli oleh terdakwa III dengan harga sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa I. Liliek Sundari terdakwa II. Siti Ruhanna dan terdakwa III. juhriansyah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. -----

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 6070/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7079/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 ; --

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 8 Januari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-892/BJRMS/11/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa I. LILIEK SUNDARI Binti ABDUL MUTALIB** dan **para terdakwa II. SITI RUHANNA Binti ARUMAN** dan **para terdakwa III. JUHRIANSYAH Bin SALIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. LILIEK SUNDARI Binti ABDUL MUTALIB** dan **terdakwa II. SITI RUHANNA Binti ARUMAN** dan **terdakwa III. JUHRIANSYAH Bin SALIMI** masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama mereka berada dalam tahanan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- subsidair pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. -

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 gram ;-----
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ;-----
- 1 (satu) Hp merk Maxtron warna putih ;-----
- 1 (satu) Hp merk Blackberry warna putih hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- ; -----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Ditresnarkoba Polda KalSel ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 8 Januari 2014, Nomor : 1433/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi ANTHONY WIJAYA dan saksi YULIAN MIKO mendapat informasi kalau terdakwa I sering melakukan transaksi Narkoba, saat itu saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menyuruh terdakwa I untuk mendatangi saksi di rumah makan pondok Bahari ; -----

- Bahwa setelah bertemu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan saksi pergi kerumah terdakwa II di kampung Kuin untuk dicarikan sabu-sabu, dan saksi pun mengatakan agar sabu-sabunya diantarkan ke Hotel Valeria kamr 205 ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa I pergi ke Hotel Valeri untuk menunggu terdakwa I dan terdakwa III mengantarkan sabu-sabu yang dipesan. -----
- Bahwa tidak lama menunggu maka datanglah terdakwa II menemui saksi Anthony Wijaya dan terdakwa I di kamar 205, sedangkan terdakwa III menunggu di luar di tempat parkir Hotel Valeria Setelah bertemu terdakwa II menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa I kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi Anthony Wijaya ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa I menyerahkan kepada saksi Anthony Wijaya maka terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan tidak berapa terdakwa II telah diamankan oleh saksi JULIAN MIKO dan terdakwa III juga berhasil diamankan oleh anggota lainnya guna proses penyidikan lebih lanjut. -----
- Bahwa terdakwa III Juhriansyah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama KINOI dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. -----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 6070/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7079/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang, -----*
2. *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. -----*

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2014 No. 1433/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini; -

----- Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2014 No. 1433/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 27 FEBRUARI 2014, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan MURDIYONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Februari 2014, Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

**Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)